BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa , desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut diharapkan dapat lebih baik mengakomodir semua kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Diharapkan pula, dengan memberi kesempatan lebih besar bagi desa untuk mengelola tata pemerintahannya sendiri dan pemerataan pelaksanaan pembangunan, kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa akan meningkat. Sehingga, permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.(Melia Wida Rahmayani, 2022).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dalam satu tahun anggaran, yaitu dari 1 Januari hingga 31 Desember. Keuangan desa diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes). Anggaran Pendapatan Belanja Desa adalah peraturan di tingkat desa yang mencakup sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa selama satu tahun. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja, dan pembiayaan desa. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap tahun melalui peraturan desa. APBDes merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan melaksanakan pembangunan di tingkat desa. (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilakukan secara langsung oleh pemerintah desa, yang telah diberikan wewenang penuh oleh pemerintah daerah. Pemerintah berupaya secara konsisten untuk memastikan bahwa dana desa akan memberikan manfaat yang konkret bagi masyarakat dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Regulasi yang telah dibuat bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan dana desa yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik di kalangan aparat pemerintah desa, masyarakat, maupun tenaga pendamping desa. Selain itu, peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa dan keuangan desa juga sangat penting.(Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Akuntabilitas adalah kewajiban bagi pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. (Melia Wida Rahmayani,2022). Akuntabilitas pengelolaan dana APBDes dipengaruhi oleh transparansi. Namun demikian, pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sangatlah penting. Selain itu, perlu ada respons terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Hal ini memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi (Melia Wida Rahmayani, 2022). Prinsip ini sangat relevan dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Transparansi penting karena pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan yang memengaruhi masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah kebohongan dan tindakan korupsi.

Partisipasi adalah keterlibatan warga desa dalam setiap pengambilan keputusan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa di tempat mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat ini dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung (Mardiasmo, 2021). Prinsip partisipasi melibatkan struktur kelembagaan desa dan anggota masyarakat desa, baik

melalui partisipasi aktif secara langsung atau melalui perwakilan yang menyuarakan aspirasi mereka dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa (Sujarweni, 2015).

Terkait dengan akuntabilitas dan transparansi, pemerintah Desa di Kecamatan Kalianget harus mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan agar masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan desa. Selain itu, diharapkan pemerintah desa beserta perangkatnya dapat berkoordinasi dengan baik dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan desa lainnya serta melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan tepat dan benar. Akuntabilitas yang dimaksud adalah prinsip pertanggungjawaban kepada masyarakat desa dan keterbukaan informasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Kalianget, pertama yaitu peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa Desa, masyarakat tidak tertarik atau enggan berpartisipasi serta mengontrol pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Desa (APBDes), meskipun masalah tersebut seringkali menjadi isu sensitif di kalangan mereka (Kaur Perencanaan Desa Kalianget Barat). Ini mungkin karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap urusan pemerintahan desa, atau karena mereka tidak ingin terlibat dalam urusan pemerintahan yang dianggap merepotkan, atau masih mengikuti kebiasaan ketidakpedulian terhadap informasi seputar APBDes. Ketika terjadi penyimpangan, masyarakat desa lebih memilih untuk sibuk dengan pekerjaan

atau urusan pribadi, serta urusan keluarga mereka sendiri. Padahal, peran aktif masyarakat desa sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Kedua yaitu Kesulitan masih dirasakan oleh masyarakat Desa di Kecamatan Kalianget dalam mengakses, memperoleh, dan mengetahui ketersediaan dokumen yang terkait dengan pengelolaan APBDes. Hal ini menyebabkan mereka sulit untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan APBDes. Selain itu, kurangnya keterbukaan proses dari pemerintah dalam memberikan informasi terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat juga menjadi kendala.

Alasan Peneliti memilih objek penelitian di Kecamatan Kalianget untuk memahami pengelolaan anggaran dana APBDes di beberapa desa dengan menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Peneliti ingin mengetahui apakah penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, peneliti dapat mengidentifikasi area yang memerlukan penyempurnaan atau peningkatan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola pemerintahan . Hal ini penting agar masyarakat mengetahui bahwa tidak ada penyelewengan dana dan dapat berpartisipasi dalam mendukung pertanggungjawaban realisasi APBDes. Keterlibatan masyarakat dalam setiap langkah pengelolaan keuangan desa sangatlah penting.

Dari uraian permbahasan diatas maka peneliti melakukan penelitian terkait dengan judul penelitian **"Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pada Desa Di Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Akuntabilitas Berpengaruh terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Desa Di Kecamatan Kalianget ?
2. Apakah Transparansi Berpengaruh terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Desa Di Kecamatan Kalianget?
3. Apakah Partisipasi Masyarakat Berpengaruh terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Desa Di Kecamatan Kalianget ?
4. Apakah Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Berpengaruh terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Desa Di Kecamatan Kalianget ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Apakah Akuntabilitas Berpengaruh terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Desa Di Kecamatan Kalianget ?
2. Untuk Mengetahui Apakah Transparansi Berpengaruh terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Desa Di Kecamatan Kalianget ?
3. Untuk Mengetahui Apakah Partisipasi Masyarakat Berpengaruh terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Desa Di Kecamatan Kalianget ?
4. Untuk Mengetahui Apakah Akuntabilitas,Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Berpengaruh terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Desa Di Kecamatan Kalianget ?

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam beberapa aspek diantaranya sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wiraraja. Selain itu, penelitian

ini juga menjadi peluang untuk menerapkan dan menguji teori tentang pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Kalianget).

2. Bagi Universitas

   Memperoleh masukan yang berguna untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan Program Studi Akuntansi serta memberikan bahan evaluasi untuk menilai sejauh mana mahasiswa memahami materi yang telah dipelajari selama perkuliahan.

3. Bagi Pembaca

   Diharapkan hasil pemelitian ini dapat bermanfaat dan dapat berikan wawasan yang luasa pada peneliti selanjutnya dalam meningkatkan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan untuk sarana referensi sumber atau bahan acuan, dan masukan lainnya pada penelitian selanjutnya yang memiliki dampak permasalahan yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Desa

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah desa, terutama aparatur desa yang secara langsung mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), untuk memahami pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap APBDesa.

2. Bagi Masyarakat

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai pengelolaan dan penyusunan APBDes, serta meningkatkan pemahaman tentang proses pengelolaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang transparan dan akuntabel.

1.5. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, peneliti membatasi penelitian dengan menggunakan tiga variabel yaitu pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat di seluruh desa yang terletak di Kecamatan Kalianget. Lingkup penelitian ini mencakup kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala urusan tata usaha, kepala urusan perencanaan, kepala urusan keuangan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pelayanan, kepala seksi kesejahteraan, operator, serta tokoh masyarakat.